



Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Kelas 1A Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

PEMOHON, Tempat/Tgl. Lahir Jepara, 20 Januari 1972 , Agama Islam No.Hp
XXX, NIK XXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Pedagang Meubel, Status Kawin,
Pendidikan SMP, Tempat Tinggal RT.02 RW.05 Desa
XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten
Jepara. selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Tempat/Tgl.Lahir Jepara, 09 September 1973, Agama Islam,
Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Kawin, NIK
XXXX, Pendidikan SMP, Tempat Tinggal RT.02 RW.05
Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon via Kuasa Hukumnya berdasarkan surat permohonannya tanggal 04 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan register perkara Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Jepr, tanggal 04 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan izin Poligami dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 1994 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 25 Oktober 1994;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama selama 29 tahun 3 bulan yaitu di RT.02 RW.05 Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua pemohon tersebut;

[illegible]



- [illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Jepara berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama XXXXXXXXX;
3. Menetapkan harta kekayaan point 9 (a, b,) adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya penasihatannya sesuai pasal 4 PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi di luar persidangan dan telah menunjuk Mediator Non Hakim bernama Ajeng

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

- [illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Termohon memohon agar Permohonan Pemohon untuk berpoligami dikabulkan dan menetapkan harta Bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana disebutkan dalam permohonan;

1. Bahwa sebagai calon isteri kedua telah memahami konsekuensi dan tanggungjawab serta batasan-batasan yang menjadi hak dan tanggung jawab sebagai calon isteri kedua Pemohon;
2. Bahwa memang saya sudah mengenal Pemohon dan Termohon dan Saya ikhlas dan rela dan bersedia menjadi istri kedua Pemohon;
3. Bahwa antara Saya dengan Termohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan yang diharamkan untuk menikah;

[illegible]



- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXX, tanggal 27 Oktober 2012, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, yang di persidangan telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis bukti telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, diberi tanda P.1 ;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXX tanggal 27 Oktober 2012 atas nama Termohon, tanggal 27 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, yang di persidangan telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis bukti telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, diparaf dan diberi tanda P.2 ;

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor XXXX tanggal 03 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, yang di persidangan telah diperiksa

[illegible]



7. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat dan ditandatangani oleh PEMOHON, tanggal 02 Agustus 2023, yang di persidangan telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis, bukti surat tersebut

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi SHM Nomor XXXXXXXXXX Surat Ukur Nomor
XXX/XXXXXXXXXX/2021 tanggal 25 November 2021 atas nama
Pemegang Hak PEMOHON dan TERMOHON, Tgl Lahir 25 November

[illegible]

[illegible]



15. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor XXXXX Jepr atas nama XXXXXXXXXX dan Zainal bin Munadi, tanggal 02 Aguatus 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jepara, yang di persidangan telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.15;

[illegible]



- [illegible]



➤ Bahwa setelah saksi tidak ada halangan untuk menikah karena antara Termohon dengan calon istri kedua Pemohon orang lain;

➤ Bahwa setelah Saksi, selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah memiliki tanah dan rumah yang ditempatinya sekarang yang buktinya berupa SHM Nomor XXXXXXXXXX Surat Ukur Nomor XXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX/2021 tanggal 25 November 2021 atas nama Pemegang Hak PEMOHON dan TERMOHON, Tgl Lahir 25 November 2021, berupa Sebidang tanah seluas 380 M2 berikut bangunan rumah yang di atasnya yang terletak di RT.02 RW.05 Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Jepara, dan SHM NomorXXXXXXXXXSurat Ukur Nomor XXXXXXXXXX atas nama Pemegang Hak PEMOHON, tanggal 31 Agustus 2000, berupa Sebidang tanah seluas 930 M2 berikut bangunan rumah yang di atasnya yang terletak di RT.02 RW.05 Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Jepara juga ada 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Sepeda motor XXXXXXXXXX Nopol XXXXXXXX;

[illegible]



- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon dan saksi juga kenal dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX sejak lama karena saksi teman Penohon;
- Benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada Oktober 1994 Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikah lagi dengan calon isteri keduanya yang bernama XXXXXXXXXX dan saksi juga mengenalnya, statusnya janda cerai dan setahu saksi dia tidak keberatan untuk dijadikan istri kedua Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi alasan Pemohon mau menikah lagi karena kesehatan Termohon dalam keadaan stroke/lumpuh selama 5 tahun dan sampai sekarang sehingga tidak dapat melayani Pemohon dalam hal nakah batin;
- Bahwa setahu Saksi, Termohon tidak keberatan untuk dimadu dan sudah menyatakan ikhlas menjadi istri pertama;

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

- [illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memenuhi ketentuan SEMA Nomor 7 tahun 2001, tentang Pemeriksaan Setempat/descente, Majelis Hakim telah menetapkan adanya Pemeriksaan setempat/ descente, dan dari hasil pemeriksaan setempat/ descente tersebut dengan didukung keterangan 2 (dua) orang saksi perangkat Desa XXXXXXXXXX, didapatkan fakta bahwa harta – harta sebagai berikut :

1. Sebidang tanah seluas 380 M2 berikut bangunan rumah yang di atasnya sebagaimana tercatat dalam SHM Nomor XXXXXXXXXX Surat Ukur Nomor XXXXXXXXXX/XXXXXXXX/2021 tanggal 25 November 2021 atas nama Pemegang Hak PEMOHON dan TERMOHON, Tgl Lahir 25 November 2021, yang terletak di RT.02 RW.05 Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Jepara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanahnya H. Nasihun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Mustagfirin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanahnya H. Senawi ;

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan lisan dan on agar Pengadilan menjatuhkan putusan untuk mengabulkan permohonan but;

[illegible]



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak berperkara telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara maksimal sesuai ketentuan pasal 130 HIR Jo pasal 65 dan 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, bahkan telah menunjuk Hakim mediator bernama Ajeng Sulistiya, SE., sesuai pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, akan

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah di persidangan, yang diperkuat dengan bukti tertulis (P.1 s/d P.4 dan T.13, T.14), bahwa Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon tinggal dan berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jepara, dengan demikian perkara *aquo* merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Jepara unruk memeriksa dan menyelesaikannya;

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap maksud dan keinginan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dan memberikan izin terhadap keinginan Pemohon untuk berpoligami dan menikah kembali dengan seorang perempuan bernama

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pihak Pemohon via Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti sesuai dengan *asas actori incumbit probation* yaitu siapa yang mendalilkan suatu hak harus membuktikannya sebagaimana diatur dalam pasal 163 HIR/pasal 1865 KUHPdt, Pemohon via Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.15) dan 2 (dua) saksi sebagai berikut :

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.4), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bukti aquo merupakan akta autentik karena dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu (vide pasal 165 HIR jo pasal 1868 KUHPdt) dan telah sesuai dengan aslinya berdasarkan ketentuan pasal 1888 KUHPdt, bukti aquo juga telah bermaterai cukup

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.5), merupakan fotokopi Surat Keterangan/Pernyataan Tidak Berkeberatan Untuk Dimadu yang dibuat dan ditandatangani oleh TERMOHON (Termohon), tanggal 02 Agustus 2023, bukti aquo merupakan akta di bawah tangan namun diakui keberadaan oleh pihak lawan, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya berdasarkan ketentuan pasal 1888 KUHPdt, dan juga telah bermaterai cukup sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat 1 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Marerai. Adapun isi dan maksud bukti tertulis tersebut menjelaskan bahwa Termohon menyatakan rela dipoligami oleh Pemohon, Bukti tersebut telah

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.7), merupakan fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat dan ditandatangani oleh PEMOHON, tanggal 02 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Pemohon, bukti aquo merupakan akta di bawah tangan namun diakui keberadaan oleh pihak lawan telah sesuai dengan aslinya berdasarkan ketentuan pasal 1888 KUHPdt, bukti aquo juga telah bermaterai cukup sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat 1 dan

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.10), merupakan fotokopi berupa fotokopi SHM Nomor XXXXXXXXXX Surat Ukur Nomor

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 ayat 1 HIR dan Pasal 172 HIR;

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatasan dengan tanahnya H. Nasihun;

Adalah Harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON);

Menimbang, bahwa Permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon sebagaimana pada posita point 5 yang menyatakan bahwa Termohon tidak dapat secara maksimal memenuhi kebutuhan batin Pemohon atau setidaknya Pemohon merasa kekurangan pelayanan dari Termohon, merujuk kepada ketentuan pasal 4 angka 2 huruf a, yaitu Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, ketentuan yang diatur dalam pasal ini walaupun bersifat *fakultatif /alternatif* manakala ditautkan dengan kondisi Termohon yang sudah memberikan keturunan 3 (tiga) orang anak tidak relevan manakala dikaitkan dengan Termohon yang tidak bisa melayani dan memberikan

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang ketentuan dan hukum poligami atau beristeri lebih dari satu sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 UU Nomor 1 tahun 1974, pada dasarnya hukum perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia asasnya adalah monogami, namun hukum dan konstitusi membolehkan seorang suami untuk beristeri lebih dari satu dengan syarat yang sangat ketat yang termuat dalam pasal 5 UU Nomor 1 tahun 1974 Juncto UU Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, syarat-syarat poligami dalam pasal tersebut bersifat kumulatif yaitu keseluruhan syarat harus terpenuhi dan syarat-syarat bersifat komulatif tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon sebagaimana bukti tertulis (P.5 s/d P.8) yang kemudian diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Termohon juga telah menyatakan kerelaan dan keikhlasanya sebagaimana bukti tertulis (P.5,P.6), Pemohon sanggup berbuat adil (P.7) dan berpenghasilan cukup untuk

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

[illegible]



- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanahnya H. Nasihun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Mustagfirin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanahnya H. Senawi ;

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id



PEMOHON/TERMOHON;

Adalah Harta bersama antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2023 M bertepatan dengan tanggal 13 1445 H Hijriah oleh Drs. Hendi Rustandi, S.H., M.Si sebagai Ketua Majelis, Drs. adi, S.H.,M.H dan Drs. H. Asfuhat, masing-masing sebagai Hakim Anggota, tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mohd.

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Drs. Hendi Rustandi, S.H., M.Si

Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
ATK Perkara	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	240.000,00
PNBP	Rp	40.000,-00
Descente	Rp	1.300.000,-00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

[illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 1.705.000,- (satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

[illegible]